



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SOPPENG**

Jl.. Attang Benteng No. 5 (0484) 21074 Watansoppeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR : 5 /DPK/I/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG**

**Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dipandang perlu mengangkat Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;  
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Soppeng.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;  
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas membantu PPK untuk :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
  2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  3. Melakukan Verifikasi SPP;
  4. Menyiapkan SPM;
  5. Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan;
  6. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
  7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KETIGA** : Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada tanggal : 6 Januari 2020

JABATAN	PARAF
Sekertaris	†
Kepala Bidang .....	†
Kasubbid / Kasi .....	†

**KEPALA DINAS,**



**Drs. RIDWAN, M. Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19610620 198903 1 009

**Tembusan, Kepada Yth:**

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Tempat.
5. Arsip.

**LAMPIRAN**

**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SOPPENG**  
**NOMOR : 5 / DPK / I / 2020**  
**TANGGAL : 6 JANUARI 2020**  
**TENTANG : PENGANGKATAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
DAN KEARSIPAN KAB. SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	<b>AGUSTARI PALIMERI, SE</b> 19760814 201212 2 001	Penata Muda Tk. I, III/b	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

**KEPALA DINAS**

JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kepala Bidang .....	
Kasubag / Kasi .....	

**Drs. RIDWAN, M. Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19610620 198903 1 009